



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamuju tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas:

memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

2. Penanggung jawab, bertugas:  
bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
3. Ketua, bertugas:
  - a. Merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
  - c. Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
  - d. Menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju; dan
  - e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
4. Wakil Ketua, bertugas:
  - a. Membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
  - b. Membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
  - c. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
  - d. Membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- e. Melakukan koordinasi dengan tim penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas:

- a. Menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. Menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. Menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan alayanan singkat dan telepon;
- d. Membuat laporan pelayanan publik tiap Tahun;

6. Anggota, bertugas:

- a. Menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
- b. Melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berkenaan dengan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Indo Upe	Ketua KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah
2.	Asri Hamid	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah
3.	Hasdaris	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah
4.	Ibnu Imat Totori	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah
5.	Sudirman Samual	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah
6.	Ros Pratiwi Asnur	Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju	Penanggung Jawab
7.	Cahyaning Suryanty	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Trisdiana	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
9.	Abdy	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10.	Armawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Iswardi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
12.	Syarmila Razak	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
13.	Deka Widiyanto Iskandar	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	Afriandi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

ttd.

INDO UPE

